



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Arif Putra Sudirman Als Arif Bin Sudirman;
Tempat lahir	: Medan (SUMUT);
Umur / Tanggal lahir	: 19 Tahun / 12 Mei 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Kesuma Kel. Jaya Muti Kec. Dumai Timjur – Kota Dumai;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
6. Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Destiur Ida, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 356 Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 April 2019 Nomor 126/ Pen.Pid/2019/PN Dum;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF PUTRA SUDIRMAN AIS ARIF Bin SUDIRMAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I**", yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF PUTRA SUDIRMAN AIS ARIF Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok dunhill;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu.

Bahwa ia terdakwa **ARIF PUTRA SUDIRMAN AIS ARIF Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat disebuah Rumah Jl. Raya Pertanian Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, *Anggota Opsnal Polres Dumai* mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian *Anggota Opsnal Polres Dumai* langsung melakukan penyelidikan dan melakukan undercover buyer terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi Jenifer Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian menyamar sebagai pembeli dan menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa pergi menjumpai Sdr. ASEF (DPO) di Jl. Kesuma Jaya Mukti Kota Dumai dan menyerahkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. ASEF (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok dunhil yang didalamnya aberisi narkotika jenis sabu dan Sdr. Asef (DPO) juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah membantu mencari pembeli.
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ASEF (DPO), terdakwa kembali ke Jl. Raya Pertanian Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai menjumpai saksi Jenifer Pasaribu dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat penyerahan tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Jenifer Pasaribu beserta team dari kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kota Dumai Nomor : 390 /020900/2018 tanggal 19 Nopember 2018, yang

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum



ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 0,37 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 114084/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,.Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening krisal putih dengan berat netto 0,37 gram yang merupakan milik terdakwa adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa **ARIF PUTRA SUDIRMAN AIS ARIF Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat disebuah Rumah Jl. Raya Pertanian Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, *Anggota Opsnal Polres Dumai* mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu,



kemudian *Anggota Opsnal Polres Dumai* langsung melakukan penyelidikan dan melakukan undercover buyer terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi Jenifer Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian menyamar sebagai pembeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di Jl. Raya Pertanian Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai yang pada saat penyerahan tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Jenifer Pasaribu beserta team dari kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kota Dumai Nomor : 390 /020900/2018 tanggal 19 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 0,37 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 114084/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,.Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti *1 (satu) plastik bening krisal putih dengan berat netto 0,37 gram* yang merupakan milik terdakwa adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bob Kennedy.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 17:00 wib di Jalan Pertanian Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki sering menjual sabu-sabu di sekitar Jalan Pertanian dengan menyebutkan ciri-cirinya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Jenferi Pasaribu melakukan penyelidikan dengan menemui informan, kemudian Jenferi Pasaribu menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dengan memesan sabu-sabu seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji bertemu dengan Terdakwa di tempat yang disepakati, kira-kira 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada Jenferi Pasaribu, selanjutnya Jenferi Pasaribu langsung menangkap Terdakwa dan saksi pun segera mendatangi Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi temukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang disimpannya dalam kotak rokok Dunhill;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik Asef yang beralamat di Jalan Kesuma Jaya Mukti, Terdakwa hanya mendapat upah mengantar-kan kalau ada yang memesan sabu-sabu;
- Bahwa besar upah yang didapatkan Terdakwa setiap kali mengantarkan sabu-sabu adalah antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu ruiah), tergantung besarnya jumlah pesanan pembeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 5 atau 6 kali mengantar sabu-sabu atas suruhan Asef tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Jenferi Pasaribu., dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 17:00 wib di Jalan Pertanian Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki sering menjual sabu-sabu di sekitar Jalan Pertanian dengan menyebutkan ciri-cirinya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Bob Kennedy melakukan penyelidikan dengan menemui informan, kemudian saksi menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dengan memesan sabu-sabu seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji bertemu dengan Terdakwa di tempat yang disepakati, kira-kira 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada saksi, selanjutnya saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi temukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang disimpannya dalam kotak rokok Dunhill;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik Asef yang beralamat di Jalan Kesuma Jaya Mukti, Terdakwa hanya mendapat upah mengantar-kan kalau ada yang memesan sabu-sabu;
- Bahwa besar upah yang didapatkan Terdakwa setiap kali meng-antarkan sabu-sabu adalah antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu ruiah), tergantung besarnya jumlah pesanan pembeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 5 atau 6 kali mengantar sabu-sabu atas suruhan Asef tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke sidang ini oleh Penuntut Umum karena Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 17:00 wib di Jalan Pertanian Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan Polisi dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik Asef yang beralamat di Jalan Kesuma Jaya Mukti, kebetulan ada yang memesan sabu-sabu dengan Terdakwa seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendatangi Asef dan menyerahkan uang tersebut kepada Asef dan Asef menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa yang dikemasnya dalam kotak rokok Dunhill, setelah itu Terdakwa pulang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada yang memesan sabu-sabu itu, ternyata yang memesan sabu-sabu tersebut adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sekali antar dan Terdakwa juga diberi sabu-sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa izin dari yang berwenang untuk menguasai dan meng-antarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menjual narkoba secara tidak sah dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 114084/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening krisal putih dengan berat netto 0,37 gram yang merupakan milik terdakwa adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok dunhill;

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti di Persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 17:00 wib di Jalan Pertanian Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan Polisi dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik Asef yang beralamat di Jalan Kesuma Jaya Mukti, saksi Jonferi Pasaribu memesan sabu-sabu dengan Terdakwa seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendatangi Asef dan menyerahkan uang tersebut kepada Asef dan Asef menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa yang dikemasnya dalam kotak rokok Dunhill, setelah itu Terdakwa pulang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Jonferi Pasaribu, ternyata yang memesan sabu-sabu tersebut adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sekali antar;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa dipersidangan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 114084/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,.Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening krisal putih dengan berat netto 0,37 gram yang merupakan milik terdakwa adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa izin dari yang berwenang untuk menjual dan mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menjual narkoba secara tidak sah dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternartif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kesatu Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah **Arif Putra Sudirman Als Arif Bin Sudirman** yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum



Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2019 No.Reg.Perkara : PDM-53/DUMAI/03/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **Arif Putra Sudirman Als Arif Bin Sudirman** membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif juga pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 17:00 wib di Jalan Pertanian Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu saksi Bob Kennedy dan saksi Jonferi Pasaribu;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat akan adanya seseorang yang menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Jonferi Pasaribu memesan sabu-sabu dengan Terdakwa seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendatangi Asef dan menyerahkan uang tersebut kepada Asef dan Asef menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa yang dikemasnya dalam kotak rokok Dunhill, setelah itu Terdakwa pulang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Jonferi Pasaribu, ternyata yang memesan sabu-sabu tersebut adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut, dengan demikian unsur perantara dalam jual beli Narkotika lebih tepat dibuktikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika yang diantarkan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam narkoba, Majelis Hakim akan memperhatikan yang menjadi bukti surat dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa dipersidangan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 114084/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,.Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening krisal putih dengan berat netto 0,37 gram yang merupakan milik terdakwa adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli Narkoba, dan berarti unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas pun, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, adalah yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran narkoba, dikalangan masyarakat karena narkoba ini hanya akan menimbulkan

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum



permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Putra Sudirman Als Arif Bin Sudirman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok dunhill;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami Muhammad Sacral Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H.M.H., dan Alfonsus Nahak, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota dibantu oleh Amri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky F. Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H.M.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Amri.,